

Drs. Teguh Heriawan, MM



Modul Pembelajaran-On line 5

DINAMIKA PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA

E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

MODUL 5

DINAMIKA PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, sehingga semua aktivitas pengamalannya benar-benar dapat dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

PENDAHULUAN

Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya kondisi yang pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan implementasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini, sebagai bentuk reaksi dari setiap kebijakan (*policy*) yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembelajaran Pancasila. Berikut merupakan gambaran tentang bagaimana dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.

Jaman Pra Kemerdekaan dan Orde Lama

Pancasila dalam sejarahnya telah mengalami pasang surut yang kondisinya sangat tergantung pada kondisi politik dan pemerintahan yang ada pada jaman atau eranya. Meskipun demikian, Pancasila bukan merupakan milik atau dipengaruhi oleh suatu era pemerintahan atau rejim. Demikian pula bukan merupakan ornament atau alat yang digunakan untuk menjatuhkan rejim atau pemerintahan yang sedang berjalan, Pancasila juga bukan merupakan representasi dari segolongan orang atau sekelompok orang pada jamannya.

Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan pilar penyangga suatu bangunan arsitektural yang megah yang bernama Indonesia. Ini berarti selama atau sepanjang Negara Indonesia ada, Pancasila selalu menyertai pertumbuhannya dan perjalanannya. Rejim suatu pemerintahan akan berganti-ganti bersamaan dengan berjalannya waktu, demikian pula era pemerintahan, namun Pancasila sebagai Dasar

Negara akan tetap ada dan tidak akan menyertai kepergian suatu rejim tertentu atau orde pemerintahan tertentu.

Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dapat kita lihat mulai masa dimana berdirinya Pancasila yang diusulkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimana di dalamnya terdapat usulan-usulan pribadi. Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 merumuskan lima dasar sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Kelima sila yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin di atas menurut pernyataannya adalah berakar dari sejarah, peradaban, agama, dan kehidupan ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Jadi dijeaslah bahwa usulan pertama kali mengenai konsep Pancasila bukan merupakan saduran atau kutipan dari ideologin Negara lain. Meskipun selanjutnya Kelima sila yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin ternyata masih diragukan oleh Muhammad Hatta dalam memoarnya. Nama Pancasila itu sendiri diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Ucapannya sebagai berikut:

“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Selanjutnya rumusan Pancasila secara resmi diterima sebagai Dasar Negara dan pernah ditetapkan dalam beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Rumusan Pertama : Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945

2. Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar – Tanggal 18 Agustus 1945.
3. Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – 27 Desember 1949
4. Rumusan Ke empat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara –15 Agustus 1950
5. Rumusan Kelima : Merupakan rumusan kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

Sejarah pembuatan Pancasila ini bermula pada saat pemerintah Jepang yang diwakili oleh Perdana Menteri Jepang saat itu yang bernama Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan untuk Bangsa Indonesia tepatnya pada tanggal 7 September 1944. Kemudian setelah keluarnya janji tersebut maka pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 1 Maret 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka.

Selanjutnya BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar Negara untuk Negara Indonesia. Pada kesempatan itu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno, menyumbangkan pemikirannya bagi terbentuknya Dasar Negara Indonesia. Muhammmad Yamin mengemukakan 5 asas bagi Negara Indonesia yang merdeka yaitu: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Pada hari kedua Sopomo mengusulkan juga 5 asas yaitu: persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Selanjutnya pada hri ketiga Soekarno mengemukakan 5 asas yaitu: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuanmkesejahteraan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah diadakannya upacara Proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur seperti: Sam Ratulangi (Sulawesi), Tadjoeidin Noor dan Pangeran Noor (Kalimantan), I Ketut Pudja (Nusa Tenggara), Latu Harhary

(Maluku), mereka semua menyampaikan rasa keberatannya atas bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar yang merupakan Sila pertama pada Pancasila yang sebelumnya berbunyi :”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Setelah rasa keberatan tersebut diterima, maka kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 tepatnya pada Sidang PPKI ke I, Hatta mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi :Ketuhanan Yang Maha Esa”.Pengubahan kata-kata yang diusulkan oleh Hatta tersebut sebelumnya juga telah dikonsultasikan dengan 4 orang tokoh Islam yaitu: Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan.

Demi persatuan dan kesatuan bangsa, mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut. Akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila pun ditetapkan sebagai Dasar Negara Indonesia. Perumusan Pancasila pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai berikut

Menurut Piagam Jakarta, Zaman Orde Baru dan Reformasi

1. Piagam Jakarta

“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 merupakan rumusan Pancasila yang ke II, yang berbeda dengan rumusan Pancasila yang ke I.

Rumusan Pancasila yang ke II ini sebagai berikut:

- a. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
- e. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila ke II ini sangat berbeda dengan rumusan Pancasila yang ke I, yang dikeluarkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 yaitu:

1. Kebangsaan
2. Internasionalisme
3. Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan
4. Kesejahteraan
5. Ketuhanan

Pada Tanggal 30 September 1965, merupakan awal dari gerakan 30 september (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha untuk merubah Pancasila menjadi Ideologi Komunis. Pada saat kejadian itu. Terjadilah pembunuhan terhadap 6 orang jenderal dan beberapa orang lainnya, Sebagai upaya kudeta terhadap Pemerintah yang sah. Namun

berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya pemberontakkan tersebut mengalami kegagalan.

Selanjutnya pada tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Pemberontakkan G30 S PKI dan setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila. Dikatakan sakti karena Pancasila tidak dapat dipatahkan oleh ideologi lain atau gerakan yang ingin menjatuhkannya. Pada *masa orde lama* Pancasila masih menjadi ideologi murni. Artinya Pancasila lebih kepada menjadi pemikiran atau ranah idealism. Pemikiran mengenai Pancasila lebih kearah suatu ide, gagasan dan konsep yang dijadikan sebagai pegangan seluruh aspek kehidupan Pancasila dan sepertinya hanya merupakan dogma yang sulit diterjemahkan bahkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ideologi Pancasila pada jaman orde lama masih didominasi oleh kehebatan kharisma Bung Karno. Segala sesuatu yang keluar dari sebuah pidato Bung Karno adalah selalu dielu-elukan oleh masyarakat yang saat itu sangat eforia dengan kebebasan setelah terjadinya masa penindasan dan penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang. Sehingga apa yang diucapkan oleh Bung Karno dalam setiap pidatonya, akan menjadi sesuatu yang benar- benar dijadikan acuan kebenaran oleh masyarakat sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar bagi ideologi bangsa.

2. Jaman Orde Baru

Berbeda dengan jaman orde lama, pada jaman orde baru Pancasila dijadikan oleh para penguasa tidak lebih dari sebagai ideologi politik, Lebih tepatnya ideologi yang digunakan sebagai alat untuk berpolitik dan mempertahankan kekuasaannya. Hal ini dapat terlihat dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan keharusan setiap elemen masyarakat (parpol maupun organisasi kemasyarakatan serta seluruh sendi kehidupan masyarakat) harus berasaskan satu yaitu Pancasila.

Sebagai contoh yang lebih kental terlihat ketika penguasa bersikap kepada setiap kritikan atau partisipasi politik yang berbeda pandangan dengan pemerintahannya, atau yang sifatnya memberikan koreksi terhadap

jalannya pemerintahan , maka akan dianggap sebagai pihak yang tidak setia kepada Pancasila. Sehingga pada masa Orde Baru ini masyarakat mengalami rasa takut yang luar biasa, baik itu untuk memberikan control terhadap jalannya pemerintahan, maupun untuk berpartisipasi politik dalam wadah partai yang berbeda.

Di jaman orde baru ini pemerintah menggunakan Pancasila sebagai “alat” untuk melegitimasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sehingga dalam perkembangannya berakibat pada timbulnya kesenjangan dalam masyarakat, sebagai akibat pembangunan infrastruktur politik yang terlalu dilandasi oleh nilai dasar serta argumentatif mengenai Pancasila oleh penguasa dalam menjalankan pemerintahannya.

Kondisi selanjutnya diperberat oleh datangnya arus globalisasi yang menghapuskan sekat pembatas antar Negara-negara duniam sehingga timbullah wacana yang mengkait-kaitkan antara ideology Pancasila dengan ideologi lainnya seperti liberalism, capitalism, sosialisme, Sebagai contoh apabila setiap persoalan kehidupan masyarakat dikaitkan dengan ideology liberalism, maka akan tampak mudah menyelesaikan setiap persoalan dengan konteks kebebasan di bidang ekonomi, ketatanegaraan, maupun agama. Juga jika berhadapan dengan ideologi sosialis maka dalam menjawab persoalan kemsyarakatan , rumusnya juga lebih jelas yaitu untuk “kepentingan kebersamaan

Selanjutnya dalam perkembangannya masyarakat banyak menginginkan agar Pancasila benar-benar dapat berfungsi dalam kehidupan nyata, konkrit, bukan angan-angan semata (utopia).Hal tersebut berarti masyarakat lebih menginginkan pancasila yang bersifat praktis.

Selama jaman Orde bru , Pancasila dijadikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan oleh Pemerintah untuk melanggengkan dan mempertahankan kekuasaan yang juga tidak tak terbatas. Akibatnya ketika terjadinya penggantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai symbol, atau sebagai ikon dan instrument politik rezim sebelumnya. Sehingga Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap

menjadi ornament sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus segera dilupakan.

3. Era Reformasi

Pada jaman reformasi, semua hal yang berkaitan dengan penolakan terhadap rezim orde baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini seperti tidak hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dianggap sebagai alat peninggalan masa orde baru yang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan era reformasi yang menjunjung tinggi perubahan. Harus diakui memang di masa lalu telah terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif, yang tidak jarang pula kemudian dijadikan senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tidak sepeham dengan pemerintah sebagai orang yang “tidak Pancasila” atau “Anti Pancasila”.

Pola Pikir pada masyarakat era reformasi mengalami suatu pergeseran. Masyarakat tidak mau lagi menyikapi Pancasila sebagai ideologi Politik semata atau ideologi murni. Ini artinya harus ada keseimbangan dan sinergi antara pengertian nilai dasar, nilai instrument maupun nilai praktis dari Pancasila itu sendiri. Berarti pula antara falsafah, ideology, politik dan strategi harus dapat dijalankan secara sinergis dan ditujukan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh seluruh rakyat yaitu untuk mewujudkan: civil society, social justice, welfare state.

Pada era reformasi, disadari atau tidak, Pancasila menjadi objek yang menarik yang dijadikan sebagai acuan pencapaian tujuan dari seluruh proses reformasi. Pancasila diharapkan dapat menjadi alat untuk pencapaian tujuan Bangsa dan Negara. Padahal Pancasila memiliki konteks dalam segi kehidupan apakah sebagai ideologi, sebagai falsafah atau pandangan hidup Bangsa dan sebagai Dasar Negara.

Perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat terhadap Pancasila tidak terlepas dari adanya perbedaan pemahaman terhadap tatanan nilai dalam kehidupan bernegara yang belum berjalan secara sinergis di antara tiga unsure yaitu; nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis.

Nilai dasar adalah asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak akan kebenarannya, atau tidak perlu diragukan atau dipertanyakan lagi.

Nilai Instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar yang biasanya berupa norma sosial maupun norma hukum yang akan dikonkretkan lagi oleh pemerintah dan para penentu kebijakan. Nilai ini sifatnya dinamis dan kontekstual dan menjadi sangat penting karena merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam wujud konkrit sesuai perkembangan masyarakat.

Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari di dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi nilai dasar adalah falsafah dan Ideologi, lalu yang menjadi nilai instrumentalnya adalah Politik dan strategi. Sedangkan untuk nilai praktis nya adalah berupa kongkritisasi di dalam kehidupan masyarakat sebagai implementasi nilai dasar dan nilai instrumental.

Ketika reformasi dan demokrasi harus diwujudkan dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat sehari-hari, berarti harus menumbuhkan kembali nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang sangat majemuk ini. Mengaktualisasikan Pancasila kembali dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting di tengah tumbuhnya radikalisme, fanatisme kelompok dan segala kekerasan yang mengatasnamakan agama yang sangat marak beberapa waktu terakhir ini.

Ketika infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, tumbuhlah sikap intoleransi, serta cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan dengan memaksakan kehendak. Apalagi dengan mengatasnamakan agama menjadikan kontraproduktif bagi perjalanan dan pertumbuhan bangsa yang multikultural ini. Gejala-gejala fanatisme muncul dari berbagai kelompok. Adanya penolakan akan kemajemukan serta timbulnya tindakan teror dengan kekerasan yang sangat biadab tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab,

etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dalam menghargai perbedaan masih sangat jauh dari kenyataan.

Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa merupakan kesepakatan dari founding fathers kita ketika proses Negara kita didirikan. Dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun dengan berjalannya proses-proses tersebut sering pula terjadi adanya pelurusan kembali nilai-nilai Pancasila.

Banyak masyarakat lebih sering menggolongkan Pancasila ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang saling berpengaruh, sehingga sering disalahartikan Pancasila sebagai ideologi yang bukan ini dan bukan itu. Karena Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualism dan juga bukan berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler.

Posisi Pancasila inilah yang dianggap oleh sebagian masyarakat sulit memosisikan dirinya untuk mengacu kepada salah satu paham di dunia. Pada akhirnya menyulitkan aplikasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika atau pergerakan aktualisasi Pancasila ibarat bandul jam besar yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa pernah berhenti tepat di tengah-tengah.

Meskipun pada saat berdirinya Pancasila, masyarakat Indonesia telah sepakat mendasarkan dirinya pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan bangsa dan negara. Namun melihat perjalanan sejarah dari sejak pra kemerdekaan, orde lama, orde baru dan era reformasi seperti sekarang ini, Pancasila secara fleksibel tetap ingin mempertahankan aktualisasi dan implementasi nilai-nilai yang dikandungnya.

Sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktekkan

sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti pemerintah Indonesia menjadi proliberalisme. Lalu dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kebijakan mengelurakan dekrit Presiden ini dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri (PKI). Hal ini terlihat pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta- Pyong Yang. Puncaknya adalah peristiwa G30S PKI. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangannya pemerintahan Orde Lama (Ir. Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Suharto).

Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru menrubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi kiri dan anti Barat, menariknya ke posisi kanan. Namun rezim Orde baru pun akhirnya dianggap menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru dianggap cenderung ke praktek liberalism-kapitalistik dalam mengelola dan menjalankan Negara.

Selanjutnya pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbangannya rezim Orde Baru ini telah muncul 4 rezim pemerintahan reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan dalam rezim reformasi ini seharusnya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang telah dilakukan oleh Orde Baru.

Esensi dan Urgensi Pancasila Untuk Masa Depan

1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang telah secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila berisi lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Memahami sejarah masa lampau menjadi penting dimana akan berkaitan dengan kejadian-kejadian masa sekarang dan akan bertumpu atau bermuara pada keadaan masa datang. Sehingga semua kegiatan-kegiatan saat ini harus bercermin dari sejarah masa lampau dan menjadikan pedoman juga untuk kegiatan masa yang akan datang.

Pancasila sebagai dasar Negara sering juga disebut dengan dasar falsafah Negara atau *philosophische grondslag* dari suatu Negara, ideologi Negara (Staatsidee). Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara. Dengan kata lain ialah: Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan Negara.

Artinya dari sebuah Dasar Negara lebih merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan yang mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia ternyata telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang telah tertanam dalam diri bangsa Indonesia sejak dulu sangat sesuai dengan rumusan sila-sila Pancasila

yang di dalamnya berisi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika sejarah era pemerintahan di Indonesia berganti disetiap masanya, Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hal ini menunjukkan betapa kokoh dan kuatnya Pancasila ketika dihadapkan pada goncangan yang luar biasa dalam pemerintahan. Siapapun yang memimpin Pemerintahan di Indonesia atau bagaimanapun bentuk kepemimpinannya pemerintahan di Indonesia, Pancasila masih tetap dipergunakan sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia.

Banyak kejadian atau gerakan yang akan merongrong keutuhan bangsa, disinilah peran Pancasila terlihat. Pancasila tampak jelas dapat berdiri sebagai jembatan antara setiap perbedaan dalam masyarakat. Pancasila dapat menegakkan kedudukan Bangsa Indonesia tatkala harus berhadapan dengan dengan gerakan yang radikal dan ingin mneubah ideologi Negara. Artinya Pancasila menjadi begitu penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara yang begitu majemuk dan beragam.

Selanjutnya apabila kita berbicara masalah urgensi Pancasila dikaitkan dengan sejarah Bangsa Indonesia, maka jelaslah bahwa fungsi Pancasila sebagai instrument dalam mempertahankan kegoncangan Negara baik yag disebabkan oleh bahaya dari dalam Negara sendiri, maupun terhadap serangan ideologi-ideologi dari luar yang membahayakan kelangsung hidup bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Setjen Kemenristekdikti. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.